

PELATIHAN HUKUM BISNIS KEPADA PIMPINAN LEMBAGA KEUANGAN

Ariawan Gunadi¹, Suwinto Johan², Indah Siti Aprilia³

Gabriella Kurniawan¹, Bondan Cahyadi¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

²Fakultas Bisnis, Universitas Presiden

³Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Email: *suwintojohan@gmail.com

Abstract: Business actors need information regarding the implications of the latest laws and regulations for their business activities. Many companies have carried out corporate action activities during the Covid-19 pandemic. This corporate action requires approval from creditors, especially bank financial institutions. Bank leaders need knowledge of regulations and the implications of each regulation on decisions to be taken. This training provides information on new regulations, including the Job Creation Law, Information and Electronic Transaction Law, and the proposed Personal Data Protection (PDP Law). The training is conducted using the webinar method in order to reach bank leaders throughout Indonesia. The results of this webinar have enriched the knowledge of bank leaders regarding the laws and regulations, especially their implications for the banking business.

Keywords: corporate action; business law; banking

Abstrak: Pelaku usaha memerlukan informasi mengenai implikasi peraturan perundang-undangan terbaru terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya. Banyak perusahaan telah melakukan kegiatan aksi korporasi selama pandemi Covid-19. Aksi korporasi ini memerlukan persetujuan dari pada kreditor, khususnya lembaga keuangan bank. Para pimpinan bank memerlukan pengetahuan mengenai peraturan dan implikasi setiap peraturan terhadap keputusan yang akan diambil. Pelatihan ini memberikan informasi mengenai peraturan yang baru, di antaranya UU CK, UU ITE, dan rencana UU PDP. Pelatihan dilakukan dengan metode webinar agar dapat menjangkau para pimpinan bank yang berada di seluruh Indonesia. Hasil webinar ini telah memperkaya pengetahuan para pimpinan bank terhadap peraturan perundang-undangan terutama implikasinya terhadap bisnis perbankan.

Kata Kunci: aksi korporasi; hukum bisnis; perbankan.



PENDAHULUAN

Aksi korporasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh direksi perusahaan yang akan berdampak terhadap kinerja perusahaan, nilai saham, harga saham dan kepemilikan pemegang saham (Oke Finance, 2021). Seluruh pemegang saham termasuk para stakeholders perlu memperoleh informasi mengenai aksi korporasi yang akan dilakukan (Syafierra, Suryandono, & Latumeten, 2020). Pada tahun 2021, banyak terjadi aksi korporasi akuisisi bank oleh investor global sejalan dengan digitalisasi (Rahajeng, 2021).

Pada tahun 2022, aksi korporasi akan tetap berlanjut, terutama terkait dengan penawaran umum perdana (*initial public offering/IPO*). Selain penawaran umum, aksi korporasi pemecahan saham dan penambahan modal atau penerbitan saham baru (*right issue*) akan mewarnai aksi korporasi (Dwi, 2022). Aksi korporasi di industri perbankan juga akan tetap banyak dilakukan seperti akuisisi dan penerbitan saham baru (Dewantara & Firmansyah, 2022). Hingga Desember 2021, telah ada 41 aksi korporasi berupa penerbitan saham baru dengan total dana Rp. 177,66 Triliun (Santi, 2022). Aksi korporasi merupakan salah satu strategi dalam pengembangan perusahaan. Penggabungan dan pengambilalihan merupakan salah aksi korporasi yang sering dilakukan (Johan, 2011).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan aksi korporasi kepada para pimpinan cabang dan wilayah Bank Sinarmas. Para pimpinan bank memerlukan pengetahuan mengenai aksi korporasi terkait dengan posisi bank Sinarmas sebagai kreditur. Pelatihan ini akan memberikan penjelasan mengenai landasan hukum

yang harus dipenuhi atas aksi korporasi yang dilakukan. Dengan pengetahuan ini, para pimpinan cabang dan wilayah akan mampu memberikan saran dan pengetahuan kepada para nasabah yang akan atau telah melakukan aksi korporasi.

Korporasi merupakan salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara (Prasetyo & Subakdi, 2021). Aksi korporasi perusahaan memiliki pengaruh terhadap harga saham perusahaan terbuka (Saputra, Veny, & Mayangsari, 2019). Namun, aksi korporasi *stock split* tidak memiliki pengaruh terhadap *return* saham (Sululing, Rasyid, & Indrijawati, 2022). Aksi korporasi menimbulkan reaksi positif oleh investor (Cahyadi, Angelica, & Juniarti, 2021).

Hukuman terhadap korporasi, baik subjek hukum dalam bentuk korporasi maupun dalam bentuk manusia memiliki beberapa kendala (Firmansyah, Jadda, & Anggara, 2021). Baik KUHP maupun KUHP tidak mengatur metode hukuman perusahaan secara tegas (Winarso & Jaya, 2020). Aksi korporasi juga menjadi tanggungjawab semua lapisan organisasi, tidak hanya tanggungjawab direksi dan korporasi. Hal ini didasarkan pada teori tanggungjawab berjenjang (*Cascade Liability Theory*) (Agustina, Prasetyo, & Subakdi, 2018).

Penggabungan atau merger bank-bank syaria'ah mengakibatkan pengalihan terhadap semua hak dan kewajiban (Siregar, 2020). Sebagai konsekuensi hukum, akad-akad perjanjian dan perjanjian jaminan ikut beralih (Chalid & Wiryaningsih, 2022). Aksi korporasi, transaksi pengambilalihan atau penggabungan memiliki kewajiban pelaporan kepada komisi pemantau persaingan usaha

(KPPU) (Almanda, Anam, & Sitowing, 2019). Tujuan pelaporan ini untuk menghindari terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Manalu, 2019). Acara ini akan membahas mengenai peraturan yang mengatur mengenai aksi korporasi yang harus ditaati. Acara ini juga membagikan sanksi-sanksi jika pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut. Pembicara membagikan pengetahuan mengenai peraturan yang terkini serta pengalaman dalam mendampingi korporasi yang melakukan aksi. Para karyawan perbankan dapat belajar mengenai perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum bisnis. Cakupan hukum bisnis sangat luas (Gunadi, Johan, & Aprilia, 2021). Acara ini membahas beberapa contoh kasus untuk memberikan gambaran kepada para pimpinan bank. Lokasi kegiatan peserta di kantor bank masing-masing di seluruh Indonesia dan pembicara ada di lokasi masing-masing.

METODE

Metode penyampaian pelatihan melalui Webinar melalui media Zoom (Putra, Artana, Utami, & ..., 2021). Metode Webinar ini menjangkau seluruh pimpinan cabang Bank Sinar Mas di Indonesia. Pelaksanaan Acara Webinar diselenggarakan pada tanggal 22-23 December 2021, Pukul 15.00-20.00 wib, oleh Assoc. Professor Dr. Ariawan Gunadi, SH, MH, Asst. Professor Dr. Suwinto Johan, SE, MM, MH, dan praktisi hukum bisnis di Indonesia. Webinar diselenggarakan dengan tujuan memberikan kebebasan dan waktu santai yang sesuai kepada karyawan dari seluruh cabang bank di

Indonesia. Acara ini dipandu oleh Master of Ceremony (MC) oleh salah seorang mahasiswa dan moderator yang juga merupakan salah seorang mahasiswa.

Adapun promosi dilakukan oleh bagian pelatihan sumber daya manusia. Adapun brosur Webinar sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1. Metode diskusi ini akan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menanyakan langsung pengalaman dari pembicara. Dengan diskusi langsung mengenai hambatan-hambatan yang dialami dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, diskusi interaktif akan lebih menarik bagi para peserta dibandingkan dengan membaca atau mendengarkan saja.



Gambar 1. Brosur Kegiatan

PEMBAHASAN

Adapun gambaran peserta dan kegiatan di webinar adalah terlampir di gambar 2. Pembicara menyajikan pembahasan dalam bentuk powerpoint and memberikan kesempatan diskusi dan tanya jawab kepada peserta. Pembicara juga melakukan tinjauan terhadap beberapa ide kegiatan aksi korporasi.

Para pembicara membahas mengenai berbagai peraturan yang

terkait dengan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 terkait dengan Perseroan Terbatas. Pembahasan fokus pada hal-hal yang terkait dengan aksi korporasi yang berhubungan dengan industri perbankan. Pembahasan UU PT juga dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Undang Undang Cipta Kerja (UU CK). UU CK merupakan hal yang baru bagi para praktisi. Pembicara memperkenalkan implikasi UU CK terhadap industri keuangan, terutama perbankan.

Topik lainnya dibahas mengenai landasan pendirian perseroan perorangan yang dikaitkan dengan perusahaan rintisan (start up). Pendirian perusahaan rintisan ini juga dikaitkan dengan Undang Undang ITE dan rencana undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP). Pembicara menjelaskan implikasi UU PDP dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam transaksi ITE untuk perusahaan rintisan di industri teknologi.

Pembahasan berikutnya dikaitkan dengan penggunaan *nominee*. Penggunaan *nominee* telah terjadi pada beberapa transaksi. Pembahasan mengenai penggunaan *nominee* investasi dikaitkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terutama terkait dengan nama pemegang saham pengendali sebuah entitas keuangan. Penggunaan *nominee* merupakan sebuah hal yang dilarang dalam praktek keuangan di Indonesia. Namun, banyak transaksi keuangan termasuk pembukaan rekening bank, telah mempergunakan *nominee*.

Selama pembahasan banyak pertanyaan mengenai implikasi peraturan dan sanksi terhadap perbankan terutama terkait dengan aksi korporasi merger akuisisi dan hal-hal yang terkait dengan industri keuangan dan

penggunaan teknologi. UU CK, UU ITE dan rencana UU PDP juga menarik perhatian para peserta, khususnya mengenai kerahasiaan nasabah. Para peserta banyak menanyakan mengenai perubahan UU CK terhadap berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Webinar ini memberikan tugas pembahas kasus yang terkait dengan lembaga keuangan terutama kasus hubungan antara perusahaan teknologi keuangan dengan perbankan. Selain itu, pembahasan kasus mengenai ANT Financial yang menunda aksi korporasi karena peraturan di China. Efek-efek teknologi keuangan terhadap perbankan tradisional. Pelatihan telah membuka wawasan para pelaku usaha, terutama pimpinan perbankan mengenai peraturan perundang-undangan yang terakhir seperti UU ITE, UU CK dan rencana UU PDP. Para pelaku juga memperoleh pengetahuan mengenai teknologi keuangan dan usaha rintisan. Keterkaitan usaha rintisan dengan UU CK terutama mengenai perseroan perseroangan ditinjau dari pertanggungjawaban hukum pemilik.



Gambar 2 Suasana Webinar

SIMPULAN

Dengan pelatihan ini, para pimpinan bank memperoleh wawasan

mengenai peraturan terkait dengan aksi korporasi dan implikasi terhadap ban selaku kreditur. Para pimpinan bank juga memperoleh wawasan dalam membantu para nasabah korporasi untuk melakukan aksi korporasi. Kegiatan pelatihan telah memberikan pengkinian peraturan terkait dengan pasar modal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kepada pimpinan Bank Sinar Mas, pimpinan Yayasan Universitas Tarumangara serta seluruh panitia dan mahasiswa yang telah ikut partisipasi aktif dalam penyelenggaraan Webinar ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanda, B. F., Anam, M. R., & Sitowing, D. B. P. (2019). Akibat Hukum atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 / KPPU-R / II. *POSTIUM*, 4(2), 14–24.
- Cahyadi, E. F., Angelica, M. S., & Juniarti. (2021). Pengaruh Aksi Korporasi terhadap Reaksi Investor pada Industri Finansial Asia. *Business Accounting Review*, 9(1), 169–178.
- Chalid, M. R. I., & Wiryaningsih. (2022). Akibat Hukum Penggabungan Beberapa Bank Syari'ah Terhadap Akad dan Jaminan. *Pakuan Law Review*, 08(1), 446–462.
- Dewantara, R. A. P., & Firmansyah, A. (2022). Reaksi Pasar Dan Kinerja Keuangan Atas Aksi Korporasi Berupa Konsolidasi Perusahaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnalku*, 2(1), 110–120. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i1.160>
- Dwi, C. (2022). Simak! 5 Aksi Korporasi Besar Sepanjang Kuartal I-2022. *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220401105848-17-327898/simak-5-aksi-korporasi-besar-sepanjang-kuartal-i-2022>
- Firmansyah, Jadda, A. A. T., & Anggara, U. (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Air. *Madani Legal Review*, 5(1), 28–41.
- Gunadi, A., Johan, S., & Aprilia, I. S. (2021). Kapita Selektta Hukum Bisnis. In *Suluh Media*.
- Johan, S. (2011). Implementasi Strategi Bisnis dan Korporasi Melalui Merger dan Akuisisi. *ULTIMA Management*, 3(1), 68–81. <https://doi.org/10.31937/manajemen.v3i1.176>
- Manalu, H. (2019). Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 33–67. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.33-67>
- Oke Finance. (2021). Jenis-Jenis Aksi Korporasi Perusahaan. *Okenews.Com*. Retrieved from <https://economy.okezone.com/read/2021/06/04/278/2420380/jenis-jenis-aksi-korporasi->

- perusahaan?page=3
- Prasetyo, H., & Subakdi, S. (2021). Tinjauan Yuridis Dualisme Status Hukum Individu Penjabat Direktur Korporasi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 5(1), 111–123. <https://doi.org/10.24912/jmishu msen.v5i1.9504.2021>
- Putra, I., Artana, I. M., Utami, N. W., & ... (2021). Digital Scaleup: Pelatihan Pitching dan Connecting With Ecosystem. *Jurnal Karya Abdi ...*, 5, 623–626. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/16677%0Ahttps://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/download/16677/12644>
- Rahajeng, K. (2021). Ramai-ramai Aksi Korporasi, BNI Bakal Akuisisi Bank Nih? *CNBC Indonesia*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211017202035-17-284532/ramai-ramai-aksi-korporasi-bni-bakal-akuisisi-bank-nih>
- Santi, J. T. (2022). Aksi Korporasi Perbankan Berlanjut di Tahun 2022. *Kompas.Com*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/01/03/aksi-korporasi-perbankan-berlanjut-di-tahun-2022>
- Saputra, I., Veny, & Mayangsari, S. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan, Aksi Korporasi Dan Faktor Fundamental Ekonomi Makro Terhadap Harga Saham. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(1), 89–114. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i1.5078>
- Siregar, E. (2020). Merger; Tinjauan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas dan POJK.03/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum. *Islamic Circle*, 1(2), 92–109.
- Sululing, S., Rasyid, S., & Indrijawati, A. (2022). Studi Aksi Korporasi Terhadap Return Saham. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(03), 1342–1350.
- Syafierra, B. R., Suryandono, W., & Latumeten, P. E. (2020). Peran Notaris Pasar Modal Dalam Pelaksanaan Aksi Korporasi Berupa Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Pada PT. X Tbk. *Indonesian Notary*, 1(4), 1–24.
- Winarso, T., & Jaya, N. S. P. (2020). Identifikasi Undang-Undang Yang Memiliki Kaitan Dengan Subjek Hukum Korporasi. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(1), 23–37. Retrieved from <http://103.98.176.9/index.php/meta-yuridis/article/view/533>.